

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. fenomena pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang dilakukan untuk menempatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan weton adat Jawa yang terjadi di wilayah Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ini merupakan salah satu bentuk dari singkretisme kebudayaan Jawa dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. dalam fenomena ini dibuktikan dengan tata cara pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang memenuhi syarat dan rukun dalam ajaran agama Islam namun tetap diniatkan untuk menenunaikan anjuran adat yakni menikah pada hari yang dianggap baik berdasarkan perhitungan weton adat Jawa yang diyakini mampu membuang segala bentuk musibah dan mendatangkan kebaikan di masa depan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap fenomena pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang bertujuan untuk menempatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan adat Jawa yang terjadi di desa Gedang Kulut kecamatan Cerme kabupaten Gresik ini tidak dapat dibenarkan karena meskipun dilakukan dengan tata cara agama Islam namun didalamnya terdapat nilai kekufuran yakni untuk menunaikan kebutuhan adat yang didalamnya diyakini akan mampu mendatangkan kebaikan dan melepas musibah, padahal segala sesuatu yang terjadi didunia ini tidak terlepas dari takdir Allah SWT. Menganggap buruk suatu waktu dalam adat juga tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena menyerupai

budaya orang musyrik pada jaman dahulu yang suka mencela waktu ketika mendapatkan musibah dan hal ini dibenci oleh Allah. Tradisi perhitungan hari baik adat Jawa yang diyakini dapat mendatangkan kebahagiaan dimasa depan ini merupakan adat yang fasad atau rusak karena didalamnya mengandung keyakinan selain dari takdir Allah dan ditakutkan apabila tradisi ini terus dikembangkan akan menjadi pedoman hidup banyak orang dan mengesampingkan keyakinan kepada Takdir Allah itu sendiri. Tradisi semacam ini apabila sulit dihilangkan boleh dilakukan akan tetapi harus dirubah niatnya yakni bukan meyakini apa yang menjadi prediksi masa depan didalamnya melainkan hanya sebatas untuk menghindari terjadinya konflik sosial akibat dari tidak melaksanakan.

B. Saran

1. Sudah saatnya masyarakat desa belajar ilmu umum dan Agama secara mendalam agar dapat memikirkan mana budaya yang baik yang dapat dipertahankan dan mana budaya yang kurang baik yang harus ditinggalkan sehingga masyarakat tidak terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan adat yang belum tentu dan belum jelas akan kebenarannya.
2. Sebagai masyarakat muslim yang memiliki iman kepada Allah sudah menjadi keharusan untuk senantiasa dalam melakukan ritual peribadatan hanya berharap kepada ridha Allah itu sendiri dan tidak boleh dicampuri dengan urusan-urusan lain. Meskipun kita hidup dalam lingkungan masyarakat adat akan tetapi dalam hal melakukan

peribadatan kepada allah jangan jadikan adat tersebut menjadi tujuan utama. Lakukanlah tradisi adat hanya sebatas untuk menghormati orang tua dan juga adat itu sendiri dan jangan yakini sebagai sesuatu hal yang pasti melebihi keyakinan akan kekuasaan Allah.